



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**Jl. Hr. Soebrantas No. 02 Telp/Fax**  
**DUMAI - RIAU**

**K E P U T U S A N**  
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KOTA DUMAI**  
**Nomor : Tahun 2017**

**T e n t a n g**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS**  
**LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2017**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2016-2021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun tentang Pokok-Pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahn Lembaran negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Olebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
6. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS LINGKUNGA HIDUP KOTA DUMAI TAHUN 2018
- Pertama : Indikator Kenerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh DLH Kota Dumai untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi penetapan kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis DLH Lota Dumai Tahun 2016-2021
- Kedua : Penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang dilakukan oleh Kepala DLH Kota Dumai disampaikan kepada Walikota Dumai, Gubernur Riau, Menteri Negara Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Instansi terkait.
- Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

**Ditetapkan di : D u m a i**  
**Pada Tanggal : 19 Maret 2017**

**Pt. KEPALA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI**



**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Walikota Dumai di Dumai;
2. Yang Bersangkutan;
3. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 NOMOR : Tahun 2017  
 TANGGAL : Februari 2017

---

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan infrastruktur kota yang hijau, humanis dan merata	1. Terwujudnya Kota Dumai yang bersih, indah, dan ramah lingkungan.  2. Terjaganya lingkungan kawasan pesisir.	Prosentase penanganan sampah	60%	63%	65%	70%	75%	80%
			Kualitas udara	70%	70%	70%	80%	80%	85%
			Kualitas air sungai	70%	70%	70%	80%	80%	85%
			Kualitas air	70%	70%	70%	80%	80%	85%

Pt. KEPALA DINAS  
 LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI



SATRIO WIBOWO, AP, M.Si  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19770524 199602 1 002